

RELEVANSI PERATURAN DALAM MENDUKUNG PRAKTEK PROFESI APOTEKER DI APOTEK

Yustina Sri Hartini

Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRACT

One of pharmacy's duty is being the place of pharmacist to serve patient professionally. The fact, it was many report in mass media that pharmacist 's performance is not good enough. Many pharmacy regulation already issued, this review report and discuss pharmacy regulations related to pharmacy. Regulation that have issued by goverment about pharmacy ie: St. No.419 in 1949, Government regulations (PP) No.25 in 1980, Rule of Minister of Health (Permenkes) No.26 in 1981, Kepmenkes No. 278, 279 and 280 in 1981, Permenkes No.240 in 1990, Kepmenkes No.347 in 1990, Permenkes No.922 in 1993, Act (UU) No.5 in 1997, UU No.22 in 1997, PP No.72 in 1998, UU No.8 in 1999, Kepmenkes No.1332 in 2002, UU No.29 in 2004, Kepmenkes No.1027 in 2004, and Permenkes No.384 in 2007. Pharmacy regulations are enouh and relevance to support pharmacist practice, commitment to adhere the regulations and enforcement its implementation still required.

Key words : *regulation, pharmaceutical care, pharmacy.*

ABSTRAK

Salah satu tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker. Apoteker memiliki kompetensi keilmuan bidang farmasi, telah mengucapkan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku profesionalnya. Faktanya banyak laporan di media masa tentang kinerja apoteker yang belum optimal. Artikel ini menyampaikan hasil penelusuran dan ulasan tentang peraturan peraturan terkait apotek yang telah berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan pemerintah terkait apotek meliputi St. No.419 tahun 1949, PP No.25 tahun 1980, Permenkes No.26 tahun 1981, Kepmenkes No. 278, 279 dan 280 tahun 1981, Permenkes No.240 tahun 1990, Kepmenkes No.347 tahun 1990, Permenkes No.922 tahun 1993, UU No.5 tahun 1997, UU No.22 tahun 1997, PP No.72 tahun 1998, UU No.8 tahun 1999, Kepmenkes No.1332 tahun 2002, UU No.29 tahun 2004, Kepmenkes No.1027 tahun 2004, dan Permenkes No.384 tahun 2007. Peraturan perundang-undangan terkait apotek sudah memadai dan relevan dalam mendukung praktek profesional apoteker, masih diperlukan komitmen dan penegakan dalam melaksanakan peraturan.

Kata kunci : *peraturan terkait apotek, pelayanan kefarmasian.*

PENDAHULUAN

Apotek identik dengan tempat obat, tempat dimana masyarakat bisa memperoleh berbagai obat dan informasi terkait yang dibutuhkannya.

Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (1). Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (2). Tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan; sebagai sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat dan sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata (3).

Pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien,

yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif agar tercapai peningkatan kualitas hidup pasien (1). Apoteker wajib memberikan pelayanan kefarmasian. Seorang apoteker telah lulus pendidikan profesi apoteker yang menjamin kompetensi keilmuan, telah mengucapkan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membaktikan dirinya demi kepentingan perikemanusiaan dalam bidang kesehatan, dan memiliki kode etik yang berisi ungkapan komitmen dalam berperilaku profesional sebagai tenaga kesehatan (1,4,5). Faktanya sampai saat ini pelayanan kefarmasian di apotek masih terbatas pada penyiapan dan penyerahan obat. Apoteker masih kurang aktif dalam pelayanan resep maupun sebagai mitra kerja profesi kesehatan lainnya, karena pelayanan yang diberikan hanya berorientasi pada komoditi obat. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menunjukkan bahwa belum semua apotek melaksanakannya, hanya 10% (3 dari 31) butir standar yang ditanyakan telah dilaksanakan oleh 100% apotek sampel (6). Beberapa peraturan perundang-undangan telah diberlakukan, apakah isi peraturan perundang-undangan tersebut telah relevan dalam memberikan acuan bagi apoteker untuk melaksanakan praktek profesionalnya?

METODOLOGI

Dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait bidang kesehatan, utamanya terkait apotek. Hasil penelusuran diurutkan secara hirarkis dan kronologis ditetapkannya peraturan. Relevansi isi naskah peraturan dianalisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di apotek yang dilaporkan di media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 1953 diberlakukan UU No.3 tentang Pembukaan Apotek dan UU No. 4 tentang Apotek Darurat. Sekitar tahun 1960-1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain UU No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, UU No. 7 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 1965 tentang Apotek. Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan (Menkes) No. 33148/Kab/176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain ditetapkan tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek-dokter, dan semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963. Berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan SK Menkes No. 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 1963.

Pada bagian ketentuan umum (BAB I) dari beberapa peraturan

perundang-undangan dinyatakan hal yang berbeda tentang apotek maupun apoteker. Pada PP No.26 thn 1965 disebutkan bahwa :

‘Apotik ialah suatu tempat tertentu dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian’,

sedang pada PP No. 25 tahun 1980,

‘Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat’.

Pada Permenkes No. 922 tahun 1993 disebutkan bahwa:

‘Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat’,

sedang pada Kepmenkes No. 1332 tahun 2002, Kepmenkes No.1027 tahun 2004, dan Permenkes No.284 tahun 2007 dinyatakan bahwa:

‘Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat’.

Batasan tentang apotek yang terakhir inilah yang berlaku, meskipun secara hirarki lebih rendah dari PP tetapi peraturan terbaru lebih relevan.

Pada UU No. 22 tahun 1997 dituliskan kata ‘apotek’ yakni pada bab III pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, pasal

Tabel 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait apotek

Tingkat	Nama peraturan
Undang-undang (UU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) 2. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 3. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 4. UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika 5. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 6. UU No. 29 Tahun 2004 tentang: Praktik Kedokteran
Peraturan Pemerintah (PP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 20 Tahun 1962 tentang: Lafal Sumpah/Janji Apoteker 2. PP No. 26 tahun 1965 tentang Apotik 3. PP No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 26 tahun 1965 tentang Apotik 4. PP No. 32 Tahun 1996 tentang: Tenaga Kesehatan 5. PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reglement D.V.G. (St. 1882 No.97, sebagaimana diroboh terakhir menurut St.1949 No.228) tentang Menjalankan Peracikan Obat 2. Permenkes No.28/Menkes/PER/II/1978 tentang Penyimpanan Narkotika 3. Permenkes No.26/Menkes/Per/II/1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik 4. Permenkes No.244/Menkes/Per/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik 5. Permenkes No. 918/ Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi 6. Permenkes No. 919/ Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep 7. Permenkes No. 922/ Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik 8. Permenkes No. 924/ Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.2 9. Permenkes No. 925/ Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1 10. Permenkes No. 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika
Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes No.278/Menkes/SK/V/1981 tentang Persyaratan Apotik 2. Kepmenkes No.279/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Apotik

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepmenkes No.280/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotik 4. Kepmenkes No.347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik 5. Kepmenkes No. 1176/ Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3 6. Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang: Registrasi dan Praktik Bidan 7. Kepmenkes No.1191/Menkes/PSK/IX/2002 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi 8. Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes No. 922/ Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik 9. Kepmenkes No.: 679/MENKES/S/IV/2003 tentang: Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker 10. Kepmenkes No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 11. Kepmenkes No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran tertinggi (HET) Pada Label Obat
--	--

36 ayat 2 dan 3, pasal 39 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5; demikian juga pada bab IV pasal 12 ayat 2 butir a, pasal 33 ayat 1, pasal 34, dan pasal 51 dari UU No. 5 tahun 1997. Kata 'apotek', juga tertulis pada pada UU No. 23 tahun 1992 bab V pasal 56 ayat 1 serta Kepmenkes No.1027 tahun 2004. Pada PP No. 26 tahun 65, PP No. 25 tahun 1980, Permenkes No. 922 tahun 1993, Kepmenkes 1332 tahun 2002 dan Permenkes No.284 tahun 2007 dituliskan kata 'apotik'. Penulisan kata yang berbeda satu huruf tersebut, sejauh ini tidak menimbulkan makna yang berbeda. Karena makna kata tidak berkaitan dengan relevansi, maka penulisan pada peraturan yang secara hirarki tertinggillah yang diacu, yakni kata 'apotek.',

selain itu menurut buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tulisan yang benar adalah 'apotek' bukan 'apotik' (7).

Ketentuan tentang apoteker juga mengalami perubahan dari peraturan yang satu ke yang lain. Batasan tentang 'apoteker' muncul pada UU Obat Keras tahun 1949 yakni :

'Apoteker adalah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sebagai Apoteker sambil memimpin sebuah Apotek'.

Pada Permenkes No.922 tahun 1993, disebutkan bahwa:

'Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker,

sedang pada Kepmenkes No. 1332 tahun 2002 dinyatakan bahwa:

‘Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

Pada Kepmenkes No.1027 tahun 2004 dan Permenkes No.284 tahun 2007 dinyatakan bahwa:

‘Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker’.

Tampak bahwa isi batasan tentang ‘apoteker’ tersebut berbeda dalam hal pendidikan. Peraturan tahun 2004 menyebutkan tentang sarjana farmasi maupun lulus pendidikan profesi, tahun 2002 menyebutkan sarjana farmasi saja, dan tahun 1993 tidak menyebutkan keduanya. Persamaan isi ada pada penyebutan hak/kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Semua batasan tersebut masih mengandung kata ‘apoteker’, mestinya isi batasan tidak berisi kata yang dibatasi,

sehingga batasan tentang ‘apoteker’ perlu diperbaiki (8).

Pada PP 25 tahun 1980 dinyatakan bahwa salah satu tugas/fungsi apotek adalah tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, oleh karena itu apotek yang pada waktu buka tidak ada apotekernya (9) melanggar ketentuan ini. Salah satu ciri profesi yakni tidak tergantikan, maka kehadiran apoteker untuk melakukan praktek profesinya di apotek tidak dapat digantikan oleh Asisten Apoteker atau tenaga lain yang bukan berprofesi apoteker.

Dalam Permenkes No.919 tahun 1993, Menteri Kesehatan mengatur tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, maka dalam kasus ‘apotek yang menjual obat keras tanpa dasar resep’ (8) sejauh obat yang diserahkan memenuhi kriteria yang disebutkan dalam peraturan tersebut atau obat tersebut merupakan obat dalam daftar OWA, penyerahan obat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Pada UU kesehatan disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Di berbagai tempat sering dijumpai apotek buka tanpa ada tenaga kefarmasian baik Apoteker maupun

Asisten Apoteker (AA) (9). Permenkes No.922 tahun 1993 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan apotek, Apoteker Pengelola Apotek (APA) dapat dibantu oleh AA, ketentuan ini sangat membantu Apoteker untuk dapat mengoptimalkan pelayanannya. Satu apoteker akan kewalahan kalau melakukan pelayanan bagi banyak pasien sekaligus, sementara semua pasien ingin dilayani secepatnya. Permasalahan terjadi karena kemudian justru apoteker menyerahkan semua pekerjaannya pada AA bahkan kepada tenaga yang bukan tenaga kefarmasian. Kehadiran apoteker di apotek dituntut oleh kewajiban profesional sehingga dapat melaksanakan atau memastikan bahwa apotek menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin dan memusnahkannya apabila karena sesuatu hal perbekalan tidak dapat lagi digunakan atau dilarang digunakan. Apoteker harus hadir karena berkewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien agar tepat, aman dan rasional. Kewajiban apoteker dalam memberikan informasi obat diatur dalam UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 53, UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7, PP No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22, Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 15 ayat 4 dan Kepmenkes No.1027 thn 2004. Sanksi

terhadap tidak dilaksanakannya pemberian informasi obat diatur dalam PP No.32 tahun 1996 pasal 35 yakni dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kepmenkes No.1332 tahun 2002 mengatur bahwa apabila APA menghalang-halangi melaksanakan tugasnya pada jam buka apotek, harus menunjuk Apoteker Pendamping. Untuk pendirian sebuah apotek, saat ini di beberapa kabupaten/kota telah mensyaratkan minimal harus ada 2 apoteker yang bekerja penuh di apotek tersebut.

Apotek mengganti obat dalam resep (9) tanpa sepengetahuan pasien adalah penyimpangan terhadap UU No.8 tahun 1999, apalagi bila obat yang diberikan obat murah tetapi harga yang dikenakan tetap untuk obat yang lebih mahal. Permenkes No.922 tahun 1993 pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Apoteker tidak diijinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten”

Pada pasal 16 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, berturut-turut tertulis :

“Sedang dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat “

“Apabila dalam hal tersebut (ayat 1) karena pertimbangan tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep”.

“Apabila Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep “.

Pada ayat 2 Menurut PP No. 72 tahun 1998 pasal 61 ayat 3:

“Dalam rangka pelayanan kesehatan, penggantian penyerahan sediaan farmasi yang berupa obat berdasarkan resep dokter dengan padanannya berupa obat generik, dapat dilakukan dengan persetujuan dokter yang mengeluarkan resep dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi penerima pelayanan kesehatan”

Pada bagian penjelasan dari ayat tersebut dinyatakan bahwa:

“Pada dasarnya sediaan farmasi yang berupa obat berdasarkan resep dokter tidak dapat diganti dengan padanannya, tetapi dengan mempertimbangkan faktor keadaan ekonomi yang bersangkutan dari penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat yang tidak tepat sehingga dapat membahayakan kesehatan atau jiwa, maka dapat dimungkinkan penggantian sediaan farmasi yang berupa obat berdasarkan resep dokter dengan padanannya berupa obat generik, sepanjang hal tersebut disetujui atau atas sepengetahuan dokter yang mengeluarkan resep penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat yang tidak tepat dalam hal ini adalah berkaitan dengan jumlah sediaan farmasi yang berupa obat yang harus digunakan dalam

pelayanan kesehatan yang bersangkutan”.

Dalam UU No. 8 tahun 1998 disebutkan bahwa hak konsumen antara lain adalah hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Mengacu dari hak konsumen tersebut, pasien sebagai konsumen obat berhak mendapat informasi tentang adanya obat sepadan yang lebih murah dengan obat dalam resep, tanpa memandang bagaimana kemampuan ekonominya. Pasien berhak pula memilih obat yang akan dibelinya sepanjang obat tersebut sepadan baik mutu keamanan maupun manfaatnya. Kewajiban apoteker/apotek selaku pelaku usaha antar lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Praktek distribusi obat oleh apotek berupa penyerahan obat keras yang bukan berdasar resep, akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara apotek, Pedagang Besar Farmasi

(PBF) dan dokter (9), sering terjadi. Fenomena seperti ini dikatakan sebagai apotek panel, dimana apotek bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan PBF misalnya dokter, dengan kata lain apotik panel menjadi perpanjangan fungsi dari PBF dalam menjual obat ke dokter. Kegiatan apotek ini melanggar ketentuan karena obat keras keluar dari apotek bukan berdasar resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku (1). Kewenangan dokter untuk menyimpan dan menyerahkan obat diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

‘Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang antara lain adalah menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek’

Pada penjelasan pasal 35 butir i UU tersebut dinyatakan bahwa

‘Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dok-

ter gigi dari apoteker yang memiliki izin mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan’

Dalam UU No.22 tahun 1997 bagian penjelasan pasal 39 ayat 4 dinyatakan bahwa

‘Penyerahan narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin menyimpan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek’

Mengacu ketentuan ini maka dokter yang praktek di daerah terpencil otomatis mendapat izin simpan obat, sedang dokter yang praktek di tempat di luar daerah terpencil tidak dibenarkan untuk menyimpan obat.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan terkait apotek sudah memadai dalam mendukung praktek profesional apoteker di apotek, tetapi masih diperlukan komitmen dan penegakan pelaksanaan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2004. UU No. 24 tentang Praktek Kedokteran. Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
2. Anonim. 1992. UU No. 23 tentang Kesehatan. Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

3. Anonim. 1980. PP No. 25 tentang Perubahan atas PP No. 26 tahun 1965 tentang Apotik. Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. Anonim. 1962. PP No. 20 tentang: Lafal Sumpah/Janji Apoteker. Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
5. Anonim. 2005. Kode Etik Apoteker Indonesia. Keputusan Kongres Nasional XVII No.007/ Kongres XVII/ISFI/2005 tanggal 19 Juni 2005.
6. Hartini YS. 2008. Sebuah Potret tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. *Medisina, edisi 4, Vol.II*. April-Juni 2008, PT ISFI Penerbitan, Jakarta.
7. Anonim. 2009. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, cetakan XVIII*. Yrama Widya, Bandung.
8. Hartini YS dan Sulasmono. 2007. *Apotek, ulasan beserta naskah peraturan perundang-undangan terkait apotek*. Universitas Sanata Dharma Press, Yogyakarta.
9. Sofiani R, Sugianto E, Astuti PDY. 2006. *Laporan Hasil Penelusuran Kasus di Apotek*. Tugas Matakuliah Etika & Perundang-undangan. Fakultas Farmasi, Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta.